

ABSTRAK

Mohammad Firman Atoillah, 20382041092, *Jual Beli Amplifier Gitar Replika Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kabupaten Pamekasan)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, M.H.
Kata Kunci: Jual Beli, Amplifier Gitar, Hukum Ekonomi Syariah.

Di jaman saat ini banyak orang yang menggemari barang *replika* terutama pada Amplifier ini yang dimana banyak pelaku seni atau musisi kalangan bawah khususnya di Kabupaten Pamekasan yang tidak mampu membeli barang original sehingga harus membeli barang *replika* dengan bertujuan barang terlihat keren saat di pandang dan merk yang tertempel pada barang tersebut seolah-olah menyerupai barang yang original. Produksi amplifier gitar replika telah menjamur dan turut mewarnai persaingan usaha yang terjadi dalam jual beli aplifier gitar replika di Kabupaten Pamekasan. Telah banyak ditemui di lapangan bahwa para pelaku usaha kini bersaing untuk menjual produk-produknya agar mampu menghasilkan keuntungan terhadap barang yang dijual, terutama persaingan pada penjualan amplifier gitar replika yang telah ditemui dengan merusak harga pasar penjualan. Persaingan merupakan hal yang wajar di dalam jual beli, namun banyak orang yang tidakpaham tentang bagaimana bersaing yang sehat tanpa merusak harga pasar tersebut. Banyak juga penjual tidak mengerti bahwa tanpa izin pemilik produk. Persaingan dalam praktik jual beli di atas penting sekali ditinjau menggunakan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, hal ini berkaitan dengan Praktik Jual Beli Amplifier Gitar Replika dan Praktik Jual Beli Gitar Replika Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Kabupaten Pamekasan. Bertujuan mengkaji praktik jual beli amplifier gitar di Kabupaten Pamekasan melalui perspektif hukum ekonomi syariah

Penelitian ini peneliti memakai metode penelitian kualiatatif empiris yaitu penelitian yang bermaksud untuk meneliti secara syariah terhadap praktik jual beli *amplefire* gitar replika persepektif hukum ekonomi syariah di kabupaten pamekasan, yang dimana fenomena yang dialami oleh subjek dengan jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan sosiologis.. Sumber data yang diperoleh yakni dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun informannya ialah para pemilik toko Amplifier Gitar Replika di Kabupaten Pamekasan. Setelah melakukan observasi dan wawancara dilapangan peneliti mendapatkan beberapa temuan yakni praktik jual beli amplifier gitar replika dikabupaten Pamekasan dengan harga yang berbeda namun barang yang sama, harga jual di *Em-Ye Store* lebih mahal dari pada *RNR Music Studio* dengan alasan toko tersebut memiliki dua karyawan yang harus digaji dan kedua store tersebut menjual secara offline dan online.

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti memiliki beberapa kesimpulan tentang praktik jual beli amplifier gitar replika di Kabupaten Pamekasan yang took offline para pembeli datang ke lapak atau took untuk memilih barang dan yang mau dibeli langsung bayar ditempat dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk store online nya bisa langsung memesan menggunakan aplikasi e-commerce (Shopee) dengan pengiriman melalui JNT dan JNE. Menurut komplikasi Hukum Ekonomi

Syariah praktik jual beli amplifier gitar tersebut tidak menyalahi atau tidak bertentangan dengan syari'at islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam penentuan hasil komersial boleh saja asal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.